

BATANG ALOKASIKAN PENYERTAAN MODAL Rp8 MILIAR UNTUK 3 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/11/25/Sabtu.jpg.webp>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengalokasikan dana penyertaan modal sebesar Rp8 miliar untuk tiga badan usaha milik daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Batang Suwanto di Batang, Sabtu, mengatakan bahwa 3 badan usaha milik daerah yang mendapatkan kucuran dana modal tersebut yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat Bapera sebesar Rp1,5 miliar, Bank Jateng Rp5 miliar, dan PDAM Sendang Kamulyan Rp1,5 miliar.

"Penyertaan modal tersebut, seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyertaan modal itu dapat digunakan untuk pengembangan usaha," katanya.

Menurut dia, penyertaan modal pada badan usaha milik daerah tersebut setiap tahun bisa berubah seperti pada 2023 pemkab menyertakan modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Rp1,2 miliar, kemudian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Rp1 miliar, dan Bank Jateng tetap Rp5 miliar.

Penyertaan modal untuk Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, kata dia, digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kawasan Industri Terpadu Batang.

"Pada tahun ini, Perumda Aneka Usaha mendapatkan Rp1,2 miliar untuk pengembangan usaha. Terkait pengembangan usaha di Kawasan Industri Terpadu Batang, pembebanan untuk sewa dengan pengelola PT Kawasan Industri Terpadu Batang," katanya.

Ia mengatakan penyertaan modal ke badan usaha milik daerah bisa saja berbeda-beda karena akan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi pertumbuhan usahanya.

"Kami menilai penyertaan modal ke badan usaha milik daerah itu berperan penting karena dana tersebut dapat digunakan untuk pengembangan usaha," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/516111/batang-alokasikan-penyertaan-modal-rp8-miliar-untuk-3-bumd>, "Batang Alokasikan Penyertaan Modal Rp8 Miliar Untuk 3 BUMD", tanggal 26 November 2023.
2. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/801562/pemkab-batang-alokasikan-apbd-rp8-miliar-untuk-penyertaan-modal-3-bumd>, "Pemkab Batang Alokasikan APBD Rp8 Miliar untuk Penyertaan Modal 3 BUMD", tanggal 25 November 2023.
3. <https://suarabaru.id/2023/11/26/pemkab-batang-alokasikan-apbd-rp-8-miliar-untuk-penyertaan-modal-3-bumd>, "Pemkab Batang Alokasikan APBD Rp 8 Miliar untuk Penyertaan Modal 3 BUMD", tanggal 25 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengalokasikan dana penyertaan modal sebesar Rp8 miliar untuk tiga badan usaha milik daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyebutkan bahwa BUMD didirikan dengan tujuan, antara lain :
 - 1) Memberikan manfaat bagi perekonomian daerah;
 - 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Pembagian jenis BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial, sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.¹

¹ Yudho Taruno Muryanto, *Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD* (Solo: Setara Press, 2017).

- Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang membagi BUMD menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah telah mempertegas peran, fungsi, dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah pengelolaan BUMD.
- BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih *rigid* mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).
- BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda.
- Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD,² dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.³ Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.⁴

² Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 333 ayat (2).

³ *Ibid*, Pasal 333 ayat (3).

⁴ Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014, hal. 4.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi